



P U T U S A N

Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rinawati als. Rina;**
2. Tempat lahir : Suka Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /15 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Suka Sari Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rinawati als. Rina ditangkap pada tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Asrian Effendi, S.HI dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rinawati Als. Rina** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua.
- 2.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Rinawati Als. Rina** selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
- 4.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 helai plastik klip transparan berisikan butiran warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,2 gram dan berat netto 3,6 gram, **setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 3,3 gram dikembalikan dengan cara dibungkus dengan amplop cokelat, diikat dengan benang warna putih dan diberi lak.**
6. Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh



7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RINAWATI Als RINA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa **RINAWATI Als RINA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa **RINAWATI Als RINA**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
2 (dua) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,2 (empat koma dua) gram dan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 3,3 (tiga koma tiga) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Terdakwa **Rinawati Als. Rina** pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa **Rinawati Als. Rina** di Dusun I Desa Suka Sari Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Rampah, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi** (ketiganya anggota Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi seseorang yang menjadi target operasi dalam peredaran gelap narkoba bernama **Santoso (DPO)** berada di rumahnya (rumah Terdakwa **Rinawati Als. Rina**) di Dusun I Desa Suka Sari Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, segera **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi** bergerak untuk menangkap **Santoso (DPO)**, setelah berada di tempat sesuai informasi sekira pukul 12.30 Wib **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi** langsung menggerebek rumah, namun tidak berhasil menangkap **Santoso (DPO)** dikarenakan **Santoso (DPO)** sudah lari, **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi** hanya bertemu dengan Terdakwa **Rinawati Als. Rina**, kemudian **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi** melakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah untuk mencari barang bukti narkoba, pada saat melakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah, **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi** melihat Terdakwa **Rinawati Als. Rina** membuang 2 helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dikantonginya ke dalam sumur kosong dan sudah tidak ada airnya, melihat hal tersebut segera **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi** segera mengamankan Terdakwa **Rinawati Als. Rina** dan memanggil Aparat Desa, dengan disaksikan oleh Kepala Dusun **Iswadi, Dudung Setiadi** mengambil tangga untuk masuk ke dalam sumur dan mengambil 2 helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut, setelah berhasil mengambilnya **Dudung Setiadi** menunjukkan 2 helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa **Rinawati Als. Rina** dan Kepala Dusun **Iswadi**, setelah diinterogasi Terdakwa **Rinawati Als. Rina** mengakui dan membenarkan dirinya yang telah membuang 2 helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu milik **Santoso (DPO)** tersebut ke dalam sumur kosong karena takut dan untuk menghilangkan barang bukti agar tidak ditemukan oleh **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi**, selanjutnya Terdakwa **Rinawati Als. Rina** beserta barang bukti 2 helai plastik klip

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 44/UL.10053/2021 tanggal 30 Januari 2021 dari Unit PT. Pegadaian Sungai Rampah dengan hasil 2 helai plastik klip transparan berisikan butiran-butiran warna putih diduga narkoba jenis sabu diperoleh berat kotor 4,2 gram dan berat netto 3,6 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2377/NNF/2021 tanggal 9 Maret 2021 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **Rinawati Als. Rina** yaitu barang bukti **A** : 2 plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,6 gram, dan barang bukti **B** : 1 botol plastik berisi 25 ml urine dengan kesimpulan barang bukti **A** dan **B** tersebut masing-masing benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, **setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 3,3 gram dikembalikan dengan cara dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan diberi lak.**
- Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa **Rinawati Als. Rina** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Rinawati Als. Rina** pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa **Rinawati Als. Rina** di Dusun I Desa Suka Sari Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I*

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh



bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi** (ketiganya anggota Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi seseorang yang menjadi target operasi dalam peredaran gelap narkoba bernama **Santoso (DPO)** berada di rumahnya (rumah Terdakwa **Rinawati Als. Rina**) di Dusun I Desa Suka Sari Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, segera **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi** bergerak untuk menangkap **Santoso (DPO)**, setelah berada di tempat sesuai informasi sekira pukul 12.30 Wib **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi** langsung menggerebek rumah, namun tidak berhasil menangkap **Santoso (DPO)** dikarenakan **Santoso (DPO)** sudah lari, **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi** hanya bertemu dengan Terdakwa **Rinawati Als. Rina**, kemudian **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi** melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah untuk mencari barang bukti narkoba, pada saat melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah, **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi** melihat Terdakwa **Rinawati Als. Rina** membuang 2 helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dikantonginya ke dalam sumur kosong dan sudah tidak ada airnya, melihat hal tersebut segera **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi** segera mengamankan Terdakwa **Rinawati Als. Rina** dan memanggil Aparat Desa, dengan disaksikan oleh Kepala Dusun **Iswadi, Dudung Setiadi** mengambil tangga untuk masuk ke dalam sumur dan mengambil 2 helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut, setelah berhasil mengambilnya **Dudung Setiadi** menunjukkan 2 helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa **Rinawati Als. Rina** dan Kepala Dusun **Iswadi**, setelah diinterogasi Terdakwa **Rinawati Als. Rina** mengakui dan membenarkan dirinya yang telah membuang 2 helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu milik **Santoso (DPO)** tersebut ke dalam sumur kosong karena takut dan untuk menghilangkan barang bukti agar tidak ditemukan oleh **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi**, selanjutnya Terdakwa **Rinawati Als. Rina** beserta barang bukti 2 helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh



Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 44/UL.10053/2021 tanggal 30 Januari 2021 dari Unit PT. Pegadaian Sungai Rampah dengan hasil 2 helai plastik klip transparan berisikan butiran-butiran warna putih diduga narkoba jenis sabu diperoleh berat kotor 4,2 gram dan berat netto 3,6 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2377/NNF/2021 tanggal 9 Maret 2021 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **Rinawati Als. Rina** yaitu barang bukti **A** : 2 plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,6 gram, dan barang bukti **B** : 1 botol plastik berisi 25 ml urine dengan kesimpulan barang bukti **A** dan **B** tersebut masing-masing benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 3,3 gram dikembalikan dengan cara dibungkus dengan amplop cokelat, diikat dengan benang warna putih dan diberi lak.**

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa **Rinawati Als. Rina** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **Rinawati Als. Rina** pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa **Rinawati Als. Rina** di Dusun I Desa Suka Sari Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi** (ketiganya anggota Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi seseorang yang menjadi target operasi dalam peredaran gelap narkotika bernama **Santoso (DPO)** berada di rumahnya (rumah Terdakwa **Rinawati Als. Rina**) di Dusun I Desa Suka Sari Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, segera **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi** bergerak untuk menangkap **Santoso (DPO)**, setelah berada di tempat sesuai informasi sekira pukul 12.30 Wib **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi** langsung menggerebek rumah, namun tidak berhasil menangkap **Santoso (DPO)** dikarenakan **Santoso (DPO)** sudah lari, **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi** hanya bertemu dengan Terdakwa **Rinawati Als. Rina**, kemudian **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi** melakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah untuk mencari barang bukti narkotika, pada saat melakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah, **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi** melihat Terdakwa **Rinawati Als. Rina** membuang 2 helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dikantonginya ke dalam sumur kosong dan sudah tidak ada airnya, melihat hal tersebut segera **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi** segera mengamankan Terdakwa **Rinawati Als. Rina** dan memanggil Aparat Desa, dengan disaksikan oleh Kepala Dusun **Iswadi, Dudung Setiadi** mengambil tangga untuk masuk ke dalam sumur dan mengambil 2 helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut, setelah berhasil mengambilnya **Dudung Setiadi** menunjukkan 2 helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa **Rinawati Als. Rina** dan Kepala Dusun **Iswadi**, setelah diinterogasi Terdakwa **Rinawati Als. Rina** mengakui dan membenarkan dirinya yang telah membuang 2 helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu milik **Santoso (DPO)** tersebut ke dalam sumur kosong karena takut dan untuk menghilangkan barang bukti agar tidak ditemukan oleh **Hairullah Damanik, Ahmad Muliadi, Dudung Setiadi**, selanjutnya

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh



Terdakwa **Rinawati Als. Rina** beserta barang bukti 2 helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa **Rinawati Als. Rina** mengetahui **Santoso (DPO)** terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu dan tidak melaporkan perbuatan **Santoso (DPO)** kepada pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 44/UL.10053/2021 tanggal 30 Januari 2021 dari Unit PT. Pegadaian Sungai Rampah dengan hasil 2 helai plastik klip transparan berisikan butiran-butiran warna putih diduga narkoba jenis sabu diperoleh berat kotor 4,2 gram dan berat netto 3,6 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2377/NNF/2021 tanggal 9 Maret 2021 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **Rinawati Als. Rina** yaitu barang bukti **A** : 2 plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,6 gram, dan barang bukti **B** : 1 botol plastik berisi 25 ml urine dengan kesimpulan barang bukti **A** dan **B** tersebut masing-masing benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, **setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 3,3 gram dikembalikan dengan cara dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan diberi lak.**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Dudung Setiadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rinawati dengan rekan lainnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021



sekitar pukul 12.30, tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I desa Suka Sari Kec. Pegajahan Kab. Serdang bedagai;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kedatangan Saksi lihat membuang sebuah barang berupa plastic klip ke dalam sumur di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi periksa ke dalam sumur, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan butiran warna putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target utama dari Saksi, melainkan Santoso yang merupakan kakak Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa Santoso yang merupakan DPO Peredaran gelap Narkotika berada di rumah Terdakwa dan menguasai Narkotika, kemudian Saksi dan rekan lainnya menuju ke lokasi rumah Terdakwa, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan rumah dan mencari Santoso, kemudian Terdakwa memberikan izin kepada Saksi untuk masuk ke rumah, namun Santoso tidak berhasil ditangkap karena melarikan diri mengetahui kedatangan Saksi dan rekan;
- Bahwa Saksi Hairullah Damanik yang menjaga di belakang rumah melihat 2 orang melarikan diri dari belakang rumah, yang mana salah satunya adalah orang dengan ciri-ciri seperti Santoso yang merupakan target operasi, kemudian Saksi mengejar namun tidak berhasil didapat;
- Bahwa pada saat Saksi Kembali masuk kedalam rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang gelisah dan mengambil suatu barang dari atas kasur kemudian mencampakkan / membuang ke dalam sumur;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang didalam sumur tersebut dengan menggunakan Tangga;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti narkotika tersebut bukan milik Terdakwa, dan milik dari Santoso;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika barang tersebut dibuang karena takut ditemukan oleh Saksi, sehingga takut keluarga Terdakwa menjadi terlibat perbuatan Santoso;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dirumah ada Terdakwa dan orang tua Terdakwa (Ibu), serta didampingi oleh Kadus;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Santoso memang sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika di rumah Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Santoso;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Hairullah Damanik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rinawati dengan rekan lainnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 12.30, tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I desa Suka Sari Kec. Pegajahan Kab. Serdang bedagai;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kedapatan Saksi lihat membuang sebuah barang berupa plastic klip ke dalam sumur di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi periksa ke dalam sumur, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan butiran warna putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target utama dari Saksi, melainkan Santoso yang merupakan kakak Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa Santoso yang merupakan DPO Peredaran gelap Narkotika berada di rumah Terdakwa dan menguasai Narkotika, kemudian Saksi dan rekan lainnya menuju ke lokasi rumah Terdakwa, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan rumah dan mencari Santoso, kemudian Terdakwa memberikan izin kepada Saksi untuk masuk ke rumah, namun Santoso tidak berhasil ditangkap karena melarikan diri mengetahui kedatangan Saksi dan rekan;
- Bahwa Saksi Hairullah Damanik dan rekan lainnya yang menjaga di belakang rumah melihat 2 orang melarikan diri dari belakang rumah, yang mana salah satunya adalah orang dengan ciri-ciri seperti Santoso yang merupakan target operasi, kemudian Saksi mengejar namun tidak berhasil didapat;
- Bahwa pada saat Saksi Kembali masuk kedalam rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang gelisah dan mengambil suatu barang dari atas kasur kemudian mencampakkan / membuang ke dalam sumur;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang didalam sumur tersebut dengan menggunakan Tangga;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti narkoba tersebut bukan milik Terdakwa, dan milik dari Santoso;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika barang tersebut dibuang karena takut ditemukan oleh Saksi, sehingga takut keluarga Terdakwa menjadi terlibat perbuatan Santoso;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di rumah ada Terdakwa dan orang tua Terdakwa (Ibu), serta didampingi oleh Kadus;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Santoso memang sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba di rumah Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Santoso;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Ahmad Muliadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rinawati dengan rekan lainnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 12.30, tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I desa Suka Sari Kec. Pegajahan Kab. Serdang bedagai;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kedatangan Saksi lihat membuang sebuah barang berupa plastic klip ke dalam sumur di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi periksa ke dalam sumur, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan butiran warna putih diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target utama dari Saksi, melainkan Santoso yang merupakan kakak Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa Santoso yang merupakan DPO Peredaran gelap Narkoba berada di rumah Terdakwa dan menguasai Narkoba, kemudian Saksi dan rekan lainnya menuju ke lokasi rumah Terdakwa, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan rumah dan mencari Santoso, kemudian Terdakwa memberikan izin kepada Saksi untuk masuk ke rumah, namun Santoso tidak berhasil ditangkap karena melarikan diri mengetahui kedatangan Saksi dan rekan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hairullah Damanik dan rekan lainnya yang menjaga di belakang rumah melihat 2 orang melarikan diri dari belakang rumah, yang mana salah satunya adalah orang dengan ciri-ciri seperti Santoso yang merupakan target operasi, kemudian Saksi mengejar namun tidak berhasil didapat;
- Bahwa pada saat Saksi Kembali masuk kedalam rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang gelisah dan mengambil suatu barang dari atas kasur kemudian mencampakkan / membuang ke dalam sumur;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang didalam sumur tersebut dengan menggunakan Tangga;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti narkoba tersebut bukan milik Terdakwa, dan milik dari Santoso;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika barang tersebut dibuang karena takut ditemukan oleh Saksi, sehingga takut keluarga Terdakwa menjadi terlibat perbuatan Santoso;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dirumah ada Terdakwa dan orang tua Terdakwa (Ibu), serta didampingi oleh Kadus;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Santoso memang sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba di rumah Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Santoso;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dari pihak kepolisian karena ketahuan membuang Narkoba jenis shabu ke dalam sumur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa aya ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekir pukul 12. 30 WIB, tepatnya di ruangan dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I. Desa Suka Sari Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai.;
- Bahwa barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa dan menjadi barang bukti adalah berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik dari Kakak Terdakwa yang merupakan Santoso;
- Bahwa awalnya Saksi dari kepolisian datang ke rumah dan mau menggeledah rumah dan mencari Santoso, kemudian Terdakwa mempersilahkan namun Santoso dan rekannya telah berhasil melarikan diri terlebih dahulu melalui pintu belakang;
- Bahwa setahu Terdakwa, barang bukti Narkotika tersebut awalnya di atas Kasur tempat tidur Santoso, mengetahui hal tersebut Terdakwa ketakutan barang bukti tersebut akan diketahui oleh Saksi dari pihak kepolisian sehingga nanti Terdakwa dan orang tua Terdakwa menjadi bersalah dan terlibat sehingga Terdakwa mengambil shabu tersebut dan membuang ke dalam sumur;
- Bahwa pada saat pengeledahan rumah disaksikan oleh aparat Desa yaitu Saksi Iswandi selaku KADUS;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengetahui jika Santoso memiliki Narkotika dan Santoso terlibat ke dalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan orang tua sudah sering menasehati Santoso namun tidak pernah di dengarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut bekerjasama dengan Santoso dalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa hasil urine Terdakwa berdasarkan informasi penyidik / JUPER pada saat diperiksa di Polres Sergei adalah Negatif, namun Juper memberitahu Terdakwa jika hasil lab urine Terdakwa adalah Positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa ada melihat hasil urine pada saat pengecekan di Polres Sergei;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana bisa urine Terdakwa Positif;
- Bahwa Terdakwa selalu ketakutan terhadap abang Terdakwa yaitu Santoso karena diancam akan dibunuh oleh Santoso, sehingga Terdakwa tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengetahui Santoso terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengetahui jika Santoso dan rekan-rekannya menggunakan rumah Terdakwa untuk peredaran gelap Narkotika dan menggunakan Narkotika bersama;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Saksi Verbalisan, yaitu **Saksi Mustafa Harefa** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali diperiksa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2021 dan 19 April 2021;
- Bahwa Saksi benar ada melakukan pemeriksaan urine pada Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Polres Sergei adalah Negative;
- Bahwa selain itu juga dihari yang sama Saksi kirim sampel urine Terdakwa ke POLDA SUMUT pada tanggal 29 Januari 2021;
- Bahwa hasil pemeriksaan dari POLDA SUMUT, urine Terdakwa positif mengandung Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa dapat terjadi perbedaan;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat diperiksa mengakui jika tidak pernah mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya tidak pernah terlibat dalam kegiatan Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui jika dirinya yang membuang Narkotika milik Santoso ke dalam sumur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Yoyon Mariyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa di rumah tinggal dengan orang tua dan bekerja membuat Opak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Santoso adalah abang dari Terdakwa yang sesekali tinggal bersama Terdakwa dan orang tuanya;
- Bahwa oleh masyarakat memang Santoso dikenal sebagai pengedar Narkotika dan Santoso pernah menjual Narkotika ke masyarakat;
- Bahwa jika Santoso pulang ke rumah Terdakwa, kampung dan rumah Terdakwa jadi ramai dikunjungi oleh teman-teman Santoso;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Santoso sudah pernah dinasehati namun tidak dihiraukan;
- Bahwa Santoso merupakan mantan anggota TNI yang sudah diberhentikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Bambang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga merupakan tetangga dari Terdakwa, berjarak 4 (empat) rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan orang tua Terdakwa adalah pembuat Opak;
- Bahwa Santoso adalah abang dari Terdakwa yang sesekali tinggal bersama Terdakwa dan orang tuanya;
- Bahwa oleh masyarakat memang Santoso dikenal sebagai pengedar Narkotika dan Santoso pernah menjual Narkotika ke masyarakat;
- Bahwa jika Santoso pulang ke rumah Terdakwa, kampung dan rumah Terdakwa jadi ramai dikunjungi oleh teman-teman Santoso;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada mengkonsumsi Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Iswadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2021, karena Saksi ada mendampingi pihak kepolisian untuk menangkap Santoso;
- Bahwa benar ada dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) helai plastic klip yang berisikan butiran butiran warna putih yang diduga narkotika shabu;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan di dalam sumur yang mana sebelumnya dibuang oleh terdakwa kedalam sumur;
- Bahwa Saksi awalnya ditelpon oleh KADES, jika ada pihak kepolisian yang akan menangkap Santoso, sehingga Saksi diperintahkan untuk melakukan pendampingan;
- Bahwa pada saat menuju ke rumah Terdakwa, Santoso berhasil melarikan diri melalui pintu belakang bersama rekan lainnya sehingga tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa benar oleh masyarakat memang Santoso dikenal sebagai pengedar Narkotika dan Santoso pernah menjual Narkotika ke masyarakat;
- Bahwa jika Santoso pulang ke rumah Terdakwa, kampung dan rumah Terdakwa jadi ramai dikunjungi oleh teman-teman Santoso;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Santoso memang sudah meresahkan masyarakat karena perbuatannya yang sebagai pengedar Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 49/UL.10053/2021, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2021 oleh Lindawati Niewana Situmorang, pada pokoknya pada tanggal 30 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) helai plastic klip kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat bruo 4,2 Gram dan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 2377/NNF/2020 tanggal 9 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 2 (dua) helai plastic klip kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Rinawati alias Rina;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 helai plastik klip transparan berisikan butiran warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,2 gram dan berat netto 3,6 gram, setelah diperiksa, sisanya dengan berat netto 3,3 gram;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekir pukul 12. 30 WIB, tepatnya di ruangan dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I. Desa Suka Sari Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dudung Setiadi, Saksi Hairullah Damanik, dan Saksi Ahmad Muliadi;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi Dudung Setiadi, Saksi Hairullah Damanik, dan Saksi Ahmad Muliadi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan Santoso (DPO) yang terlibat peredaran gelap Narkotika sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dudung Setiadi, Saksi Hairullah Damanik, dan Saksi Ahmad Muliadi menuju ke Rumah Terdakwa dan bertemu dengan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di depan rumah dengan menyampaikan maksud dan tujuan untuk mencari Santoso dan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Dudung Setiadi, Saksi Hairullah Damanik, dan Saksi Ahmad Muliadi tidak berhasil menangkap Santoso (DPO) karena berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa yang ketakutan akan keberadaan Narkotika jenis shabu yang berada di Kasur milik Santoso, diambil oleh Terdakwa dan dibuang ke dalam sumur, namun karena ketahuan oleh Saksi dari kepolisian, Terdakwa mengambil Kembali barang yang dibuang tersebut dari dalam sumur;
- Bahwa barang yang dibuang oleh Terdakwa ke dalam sumur adalah 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di Polres Serdang Bedagai dengan hasil negative dan dari Labfor POLDA SUMUT dengan hasil positif Metamfetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 49/UL.10053/2021 tanggal 30 Januari 2021 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 2377/NNF/2020 tanggal 9 Maret 2021, terhadap barang bukti berupa:

- A. 2 (dua) helai plastic klip kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Rinawati alias Rina;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Rinawati alias Rinaz**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh



1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, dengan sengaja dalam perkara a quo haruslah ditafsirkan bahwa Terdakwa mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki yaitu terjadinya tindak pidana-tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa agar dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan unsur ini, maka harus dapat dibuktikan :

- a. Apakah Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- b. Apakah Terdakwa menghendaki untuk tidak melaporkan tindak pidana yang diketahuinya tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan hal-hal tersebut di atas, sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Apakah Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah **apakah Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana Narkotika**. Oleh karena itu, dalam hal ini tindak pidana Narkotika tersebut bukan dilakukan oleh Terdakwa, melainkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa **Rinawati Als. Rina** yang mengetahui **Santoso**

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak melaporkan perbuatan **Santoso (DPO)** kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah Santoso (DPO) telah melakukan tindak pidana Narkotika dan selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekir pukul 12. 30 WIB, tepatnya di ruangan dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I. Desa Suka Sari Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dudung Setiadi, Saksi Hairullah Damanik, dan Saksi Ahmad Muliadi;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi Dudung Setiadi, Saksi Hairullah Damanik, dan Saksi Ahmad Muliadi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan Santoso (DPO) yang terlibat peredaran gelap Narkotika sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dudung Setiadi, Saksi Hairullah Damanik, dan Saksi Ahmad Muliadi menuju ke Rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di depan rumah dengan menyampaikan maksud dan tujuan untuk mencari Santoso dan melakukan pengeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dudung Setiadi, Saksi Hairullah Damanik, dan Saksi Ahmad Muliadi tidak berhasil menangkap Santoso (DPO) karena berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa yang ketakutan akan keberadaan Narkotika jenis shabu yang berada di Kasur milik Santoso, diambil oleh Terdakwa dan dibuang ke dalam sumur, namun karena ketahuan oleh Saksi dari kepolisian, Terdakwa mengambil Kembali barang yang dibuang tersebut dari dalam sumur;
- Bahwa barang yang dibuang oleh Terdakwa ke dalam sumur adalah 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di Polres Serdang Bedagai dengan hasil negative dan dari Labfor POLDA SUMUT dengan hasil positif Metamfetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 49/UL.10053/2021 tanggal 30 Januari 2021 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 2377/NNF/2020 tanggal 9 Maret 2021, terhadap barang bukti berupa:
 - A. 2 (dua) helai plastic klip kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Rinawati alias Rina;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum yang memberikan keterangan bahwa pada pokoknya Santoso (DPO) merupakan target utama dari penangkapan Saksi dari Kepolisian, selain itu di masyarakat memang Santoso (DPO) dikenal oleh masyarakat sebagai seorang pengedar Narkotika, sedangkan Terdakwa bukanlah merupakan target penangkapan dan Terdakwa dikenal oleh masyarakat bukan seorang pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi diatas, maka didapatkan petunjuk bahwa Narkotika yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah milik dari Santoso (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat akan ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengetahui Santoso terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengetahui jika Santoso dan rekan-rekannya menggunakan rumah Terdakwa untuk peredaran gelap Narkotika dan menggunakan Narkotika bersama;
- Bahwa Terdakwa selalu ketakutan terhadap abang Terdakwa yaitu Santoso karena diancam akan dibunuh oleh Santoso, sehingga Terdakwa tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas fakta ditemukannya Narkotika dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika tersebut bukanlah hal yang wajar dimaksudkan hanya untuk dikonsumsi bagi diri sendiri, sehingga patut dinyatakan jika Santoso (DPO) terlibat dalam menjual / peredaran gelap narkotika atau setidaknya-tidaknya memiliki Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan menjual atau setidaknya-tidaknya memiliki

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Santoso (DPO) tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa Santoso (DPO) tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menjual atau memiliki Narkotika, sehingga Santoso (DPO) tidak berhak untuk melakukan perbuatan berupa menjual atau setidaknya tidaknya memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan berupa menjual atau setidaknya tidaknya memiliki Narkotika yang dilakukan oleh Santoso (DPO) dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Santoso (DPO) tersebut

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi rumusan Pasal 114 ayat (1) atau setidaknya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Santoso (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengetahui Santoso terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengetahui jika Santoso dan rekan-rekannya menggunakan rumah Terdakwa untuk peredaran gelap Narkotika dan konsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa selalu ketakutan terhadap abang Terdakwa yaitu Santoso karena diancam akan dibunuh oleh Santoso, sehingga Terdakwa tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Santoso (DPO) telah melakukan tindak pidana Narkotika, dalam hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) atau setidaknya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad.b. Apakah Terdakwa menghendaki untuk tidak melaporkan tindak pidana yang diketahuinya tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa Santoso (DPO) telah melakukan tindak pidana Narkotika. Namun Terdakwa tidak melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib karena ketakutan dan hanya sekedar mengingatkan saja agar Santoso (DPO) tidak lagi melakukan perbuatannya. Dengan demikian terdapat kehendak dari Terdakwa untuk tidak melaporkan tindak pidana yang dilakukan Santoso (DPO), selain itu Terdakwa juga mengetahui akibat perbuatannya yang tidak melaporkan Santoso (DPO) tersebut menimbulkan akibat yaitu Santoso (DPO) tetap dapat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) atau setidaknya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya berkaitan dengan Analisa yuridis terhadap unsur-unsur pasal, Majelis Hakim telah turut mempertimbangkan sebagaimana termuat lengkap dalam pembuktian unsur;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun 6 (*enam*) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, Dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) subsider 6 (*enam*) bulan penjara;

Menimbang, bahwa setelah melihat pertimbangan pembuktian unsur, Majelis Hakim berpendapat tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum diatas, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana mengenal doktrin dualisme dimana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dimana membedakan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Yang mana dalam pertanggungjawaban

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terdapat unsur kesalahan yang sangat esensial bagi seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada diri seorang Terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikit keraguan pada Majelis Hakim memeriksa suatu perkara tentang hal tersebut. Untuk kemudian, berdasarkan hal ini, dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana yang bisa dilekatkan pada seorang Terdakwa;

Untuk melihat suatu tindak pidana (*delik*) tersebut tidaklah bisa berdiri sendiri, karena baru akan bermakna apabila ada suatu proses pertanggungjawaban pidana. Artinya, setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana (*delik*) tidak dengan sendirinya dapat dijatuhi hukuman pidana, karena agar dapat dijatuhi suatu pemidanaan maka pada diri orang tersebut harus terdapat kesalahan (hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan / kealpaan), orang tersebut mampu untuk bertanggung jawab (adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal), dan tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf)

(Dr. Dwija Priyatno, S.H., M.Hum, Sp.N. Kebijakan legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV Utomo, Hal. 36-41)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa awalnya Saksi Dudung Setiadi, Saksi Hairullah Damanik, dan Saksi Ahmad Muliadi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan Santoso (DPO) yang terlibat peredaran gelap Narkotika sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Santoso (DPO) tidak berhasil dilakukan karena Santoso (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa yang ketakutan akan keberadaan Narkotika jenis shabu yang berada di Kasur milik Santoso, diambil oleh Terdakwa dan dibuang ke dalam sumur, namun karena ketahuan oleh Saksi dari kepolisian, Terdakwa mengambil Kembali barang yang dibuang tersebut dari dalam sumur, yang kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi dari pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 49/UL.10053/2021 tanggal 30 Januari 2021 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 2377/NNF/2020 tanggal 9 Maret 2021 terhadap barang bukti berupa:

A. 2 (dua) helai plastic klip kecil berisikan kristal putih Narkotika

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik
Terdakwa Rinawati alias Rina;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa dan Saksi Verbalisan memberikan keterangan yang saling bersesuaian, jika Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika dan pada saat dilakukan tes urine di Polres Sergei hasilnya adalah Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, memang didapatkan fakta akan penguasaan Terdakwa akan Narkotika golongan I jenis shabu oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim telah berpendapat dalam pertimbangan unsur jika Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik dari Santoso (DPO), yang mana Terdakwa karena ketakutan ikut terlibat dengan seketika membuang Narkotika tersebut ke dalam sumur;

Menimbang, bahwa dalam memberikan makna dari unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, selain itu pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat atau melakukan permufakatan jahat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi *a charge* dan *a de charge* dipersidangan yang saling bersesuaian didapatkan fakta bahwa awalnya target utama dalam penangkapan adalah Santoso (DPO), karena di masyarakat Santoso (DPO) memang dikenal sebagai seorang pengedar Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat memang terdapat penguasaan Terdakwa atas Narkotika golongan I, namun penguasaan tersebut bukan milik dari Terdakwa dan penguasaan tersebut tidak dimaksudkan untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, melainkan karena perbuatan reflek dari Terdakwa yang mengetahui keberadaan Narkotika sehingga Terdakwa takut terlibat, selain itu dalam

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan juga tidak terdapat bukti mengenai keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak terbukti;

Dengan demikian Terdakwa hanya dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan ketiga Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tindakan sebagaimana termuat lengkap dalam pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara atau pidana denda, maka pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwatujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi juga mempunyai fungsi mendidik sekaligus sebagai peringatan untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari Terdakwadapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya hingga Terdakwadapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi diri Terdakwa, yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 helai plastik klip transparan berisikan butiran warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,2 gram dan berat netto 3,6 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 3,3 gram merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rinawati alias Rina** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 helai plastik klip transparan berisikan butiran warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,2 gram dan berat netto 3,6 gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 3,3 gram

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.000,00 (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Rabu, tanggal 28 Juli 2021** oleh kami, **Rio Barten T. H., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Febriani, S.H.**, dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 02 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ricky Tohom Adolf Pasaribu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

RIO BARTEN T. H., S.H., M.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.